LPPM STIA Said Perintah
Volume 7, No. 2, September 2026
https://e-journal.stia-saidperintah.id/

Received; 2026-08-15
Accepted; 2026-08-30
Published; 2026-09-06

IMPLIKASI YURIDIS PERKAWINAN SIRIH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Raimon Arnol Manurung[1],
Pardamean Harahap[2],
Luthy Yustika[3]

[1,2,3] **Universitas Esa Unggul**
raimonmanroe@gmail.com

Abstrak

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama, tetapi tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama terhadap perlindungan hak perempuan dan anak apabila terjadi perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum perkawinan siri menurut hukum positif Indonesia serta perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat perceraian dalam perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang dan dua orang Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri tetap sah menurut hukum agama apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi belum memberikan kepastian hukum karena tidak dicatatkan oleh negara. Akibatnya, perempuan dan anak berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh hak nafkah, hak asuh anak, harta bersama, hak waris, dan pengakuan hubungan keperdataan. Perlindungan hukum diberikan melalui isbat nikah, penetapan asal usul anak, dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan kepastian hukum serta melindungi hak perempuan dan anak.

Kata kunci: Perkawinan Siri, Implikasi Yuridis, Perlindungan Hukum, Perempuan, Anak.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menimbulkan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban para pihak, baik yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga maupun akibat hukum terhadap harta kekayaan, pewarisan, dan status keperdataan anak (Hadikusuma, 2007). Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap setiap perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sebagai implementasi ketentuan tersebut, negara menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai dasar hukum penyelenggaraan perkawinan di Indonesia.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menghendaki terpenuhinya aspek keagamaan dan aspek administratif sebagai bentuk kepastian hukum bagi para pihak. Meskipun demikian, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan masih banyak ditemukan di tengah masyarakat. Perkawinan tersebut dikenal sebagai perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Abdul Manan menjelaskan bahwa perkawinan siri merupakan perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun agama, tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif karena tidak didaftarkan kepada pejabat pencatat perkawinan (Manan, 2018).

Fenomena perkawinan siri masih terjadi karena berbagai faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, alasan ekonomi, budaya, keinginan menghindari prosedur administrasi, maupun praktik poligami yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Jurnal A, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan masih menjadi persoalan dalam praktik hukum keluarga di Indonesia (Jurnal B, 2023). Tidak dicatatkannya suatu perkawinan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Suami dan istri tidak memiliki alat bukti autentik berupa akta perkawinan sehingga mengalami kesulitan apabila terjadi sengketa mengenai perceraian, pembagian harta bersama, hak waris, maupun hak-hak keperdataan lainnya (Jurnal C, 2021). Pencatatan perkawinan pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap seluruh anggota keluarga (Jurnal D, 2024).

Perempuan merupakan pihak yang paling rentan dirugikan dalam perkawinan siri. Tidak adanya bukti autentik mengenai hubungan perkawinan menyebabkan perempuan sering mengalami kesulitan untuk menuntut hak nafkah, pembagian harta bersama, maupun hak waris apabila perkawinan berakhir karena perceraian atau kematian suami (Jurnal E, 2022). Selain itu, perempuan juga menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap berbagai hak keperdataannya akibat status perkawinan yang tidak tercatat (Jurnal F, 2023). Selain perempuan, anak yang lahir dari perkawinan siri juga berpotensi mengalami berbagai persoalan hukum. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum yang lebih luas dengan membuka kemungkinan adanya hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak anak di Indonesia (Jurnal G, 2021).

Dalam praktik peradilan agama, persoalan yang timbul akibat perkawinan siri umumnya diselesaikan melalui permohonan isbat nikah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim

Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang, Muhammad Kasim, banyak pasangan baru mengajukan isbat nikah setelah muncul persoalan hukum, seperti perceraian, pengurusan akta kelahiran anak, hak asuh anak, maupun pembagian harta bersama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang pencatatan perkawinan sebagai kebutuhan administratif, bukan sebagai bentuk perlindungan hukum. Menurut Muhammad Kasim, pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak karena menjadi alat bukti autentik mengenai adanya hubungan perkawinan. Oleh karena itu, hakim memandang bahwa isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang diberikan negara untuk memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak dicatatkan sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama.

Penelitian mengenai perkawinan siri telah banyak dilakukan. Nadriana dan Yunani (2023) mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri, sedangkan Dwi Nur Kasanah dan Ahmad Faruq (2023) membahas pengaruh perceraian dalam perkawinan siri terhadap hak anak. Akan tetapi, kedua penelitian tersebut belum menganalisis secara komprehensif implikasi yuridis perkawinan siri terhadap perlindungan hak perempuan dan anak dengan menghubungkan ketentuan hukum positif Indonesia, teori perlindungan hukum, serta praktik penyelesaiannya berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji status hukum perkawinan siri, tetapi juga menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak berdasarkan hukum positif dan praktik peradilan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Implikasi Yuridis Perkawinan Siri terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mengenai status hukum perkawinan siri, bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan kepastian hukum dalam hukum keluarga di Indonesia.

Berdasarkan data perkara yang dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, masih terdapat sejumlah perkara yang berkaitan dengan status hukum perkawinan, perceraian, hak asuh anak, asal usul anak, dan harta bersama. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum keluarga masih menjadi perkara yang cukup dominan dalam praktik peradilan agama. Keberadaan perkara-perkara tersebut tidak hanya mencerminkan tingginya angka perceraian, tetapi juga menunjukkan masih adanya masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan sehingga memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang tersedia. Oleh karena itu, data statistik perkara di Pengadilan Agama Tigaraksa menjadi penting untuk menggambarkan kondisi empiris yang melatarbelakangi penelitian ini.

Tabel 1.1 Data Perkara yang Berkaitan dengan Penelitian di Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2026

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	Cerai Gugat	3.483
2	Cerai Talak	941
3	Istbat Nikah	520
4	Asal Usul Anak	61
5	Penguasaan Anak (Hak Asuh Anak)	13
6	Harta Bersama	32

Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa perkara perceraian merupakan perkara yang paling banyak diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa pada tahun 2026, yang terdiri atas 3.483 perkara cerai gugat dan 941 perkara cerai talak. Selain itu, terdapat 520 perkara isbat nikah, 61 perkara

asal usul anak, 13 perkara penguasaan anak, dan 32 perkara harta bersama. Tingginya jumlah permohonan isbat nikah menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan sehingga memerlukan penetapan pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum. Sementara itu, adanya perkara mengenai asal usul anak, penguasaan anak, dan harta bersama menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum yang berdampak terhadap perlindungan hak perempuan dan anak. Data tersebut memperkuat pentingnya penelitian mengenai implikasi yuridis perkawinan siri terhadap perlindungan hak perempuan dan anak, khususnya dalam praktik penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tigaraksa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana status hukum terhadap perkawinan yang dilakukan hanya menurut agama (perkawinan siri) berdasarkan hukum positif Indonesia? dan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat perceraian dalam perkawinan siri menurut hukum positif Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik melalui pengumpulan data lapangan yang didukung oleh data kepustakaan (Soekanto, 2014). Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis perkawinan siri terhadap perlindungan hak perempuan dan anak berdasarkan hukum positif Indonesia serta praktik di Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang.

Pendekatan Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan siri, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.
2. Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu mengkaji praktik penyelesaian perkara perkawinan siri, isbat nikah, perceraian, dan hak asuh anak melalui hasil wawancara dengan hakim serta dokumen pendukung (Marzuki, 2021).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara di bidang perkawinan, termasuk perkara isbat nikah, perceraian, hadhanah, dan sengketa hukum keluarga Islam.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang serta dua orang Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara perkawinan siri. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Perkawinan Siri dalam Hukum Positif Indonesia

1. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Muhammad Kasim selaku Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 9 Juli 2026, diperoleh informasi bahwa perkawinan siri pada prinsipnya merupakan perkawinan yang sah menurut hukum agama sepanjang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh para pihak. Akan tetapi, meskipun sah menurut hukum agama, perkawinan tersebut belum memperoleh pengakuan secara administratif dari negara karena tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang sebagaimana

diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Muhammad Kasim menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan agama, tidak dicatatkannya suatu perkawinan sering kali menimbulkan berbagai persoalan hukum ketika para pihak hendak mengajukan gugatan perceraian ataupun menuntut hak-hak keperdataan yang timbul akibat adanya hubungan perkawinan. Menurut beliau, ketiadaan akta nikah menyebabkan hakim mengalami kendala dalam memperoleh alat bukti autentik mengenai keberadaan hubungan hukum antara suami dan istri. Oleh karena itu, sebelum memeriksa pokok perkara, hakim pada umumnya mengarahkan para pihak untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah sebagai dasar memperoleh pengakuan hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya hanya dilakukan menurut hukum agama. Lebih lanjut, Muhammad Kasim menerangkan bahwa isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh negara untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang belum dicatatkan. Melalui penetapan isbat nikah, pasangan suami istri memperoleh dasar hukum untuk mendapatkan akta nikah sehingga status perkawinannya memperoleh pengakuan secara administratif. Setelah adanya penetapan tersebut, para pihak dapat mengajukan gugatan perceraian maupun tuntutan mengenai hak-hak keperdataan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Muhammad Kasim, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting karena tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak. Dengan adanya pencatatan perkawinan, setiap hubungan hukum yang lahir dari perkawinan dapat dibuktikan secara sah di hadapan hukum sehingga memudahkan perlindungan terhadap hak-hak para pihak apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa praktik penyelesaian perkara perkawinan siri di Pengadilan Agama tidak hanya berorientasi pada penegakan ketentuan administratif, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak melalui mekanisme yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, isbat nikah menjadi salah satu instrumen yang memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya belum memperoleh pengakuan administratif dari negara.

Tabel 4.2 Hasil Wawancara Mengenai Status Hukum Perkawinan Siri

Aspek	Keterangan Hasil Wawancara	Dasar Hukum
Status perkawinan siri	Sah menurut agama apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan.	Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan
Kedudukan menurut negara	Belum memiliki kekuatan pembuktian administratif karena tidak dicatatkan.	Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan
Penyelesaian hukum	Mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.	Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam
Fungsi pencatatan	Memberikan kepastian hukum bagi suami, istri dan anak.	UU Perkawinan dan KHI

Sumber: Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Muhammad Kasim (2026), diolah oleh penulis.

2. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Kasim selaku Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan pengakuan perkawinan menurut hukum negara. Perkawinan siri pada dasarnya telah memenuhi syarat sah menurut agama apabila telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat

perkawinan yang berlaku. Namun demikian, hukum positif Indonesia menghendaki adanya pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan administratif negara terhadap hubungan hukum antara suami dan istri. Oleh karena itu, meskipun suatu perkawinan dinyatakan sah menurut agama, tidak dicatatkannya perkawinan tersebut menyebabkan hubungan hukum para pihak belum memperoleh kepastian hukum secara administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Hadikusuma, 2007).

Menurut penulis, pencatatan perkawinan bukan hanya merupakan kewajiban administratif, melainkan juga instrumen perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Akta nikah memiliki fungsi sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian terhadap hubungan hukum para pihak sehingga memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perceraian, harta bersama, hak waris, maupun hak-hak keperdataan lainnya. Sebaliknya, tidak dicatatkannya perkawinan menyebabkan para pihak harus melalui proses hukum tambahan, seperti isbat nikah, sebelum memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya (Manan, 2006; Rosa, Yunanto, & Widanarti, 2021). Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena bertujuan memberikan kepastian hukum sejak awal serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Sementara itu, isbat nikah merupakan bentuk perlindungan hukum represif karena dilakukan setelah muncul permasalahan hukum akibat perkawinan yang tidak dicatatkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum akan lebih efektif apabila masyarakat mencatatkan perkawinannya sejak awal dibandingkan harus menyelesaikan persoalan melalui mekanisme isbat nikah (Hadjon, 1987; Rahardjo, 2000).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rosa, Yunanto, dan Widanarti (2021) yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan dasar dalam memberikan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan suami, istri, dan anak. Senada dengan itu, Nadriana dan Yunani (2023) menjelaskan bahwa perempuan dan anak merupakan pihak yang paling rentan mengalami kerugian akibat perkawinan siri. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik peradilan agama, perlindungan hukum terhadap para pihak tetap dapat diberikan melalui mekanisme isbat nikah, sehingga hak-hak keperdataan masih dapat dipenuhi meskipun memerlukan proses hukum terlebih dahulu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa pencatatan perkawinan harus dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi negara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta kemudahan akses terhadap pelayanan pencatatan agar setiap perkawinan memperoleh pengakuan hukum dan memberikan perlindungan yang optimal bagi suami, istri, maupun anak (Manan, 2006; Hadikusuma, 2007).

B. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Akibat Perceraian dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif Indonesia

Perkawinan siri yang tidak dicatatkan oleh negara menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama apabila terjadi perceraian. Perempuan dan anak merupakan pihak yang paling rentan mengalami kerugian karena tidak adanya alat bukti autentik berupa akta nikah. Akibatnya, pemenuhan hak-hak keperdataan, seperti hak nafkah, hak asuh anak (hadhanah), harta bersama, dan hak waris sering kali mengalami hambatan dalam proses penyelesaian di pengadilan. Perkawinan siri yang tidak dicatatkan oleh negara menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama apabila terjadi perceraian. Perempuan dan anak merupakan pihak yang paling rentan mengalami kerugian karena tidak adanya alat bukti autentik berupa akta nikah. Akibatnya, pemenuhan hak-hak keperdataan, seperti hak nafkah, hak asuh anak (hadhanah), harta bersama, dan hak waris sering kali mengalami hambatan dalam proses penyelesaian di pengadilan.

Menurut Muhammad Kasim, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak tetap menjadi perhatian utama hakim. Dalam perkara hak asuh anak, hakim tidak hanya mempertimbangkan hubungan biologis antara anak dan orang tua, tetapi juga mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Oleh karena itu, meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz pada umumnya berada dalam pengasuhan ibu, hakim tetap dapat mempertimbangkan kondisi konkret apabila terdapat alasan yang dapat membahayakan kepentingan

anak. Selain itu, Muhammad Kasim menjelaskan bahwa dalam praktik Pengadilan Agama sering diajukan permohonan penetapan asal usul anak. Permohonan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai status anak sehingga anak memperoleh hak-hak keperdataan, termasuk pencantuman identitas ayah dalam administrasi kependudukan apabila syarat pembuktiannya telah terpenuhi. Menurut beliau, mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat.

Tabel 4.3 Ringkasan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak

No	Permasalahan	Keterangan Hakim	Dasar Hukum
1	Perceraian dalam perkawinan siri	Disarankan mengajukan isbat nikah terlebih dahulu.	Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam
2	Hak asuh anak	Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.	Pasal 105 KHI
3	Asal usul anak	Dapat diajukan melalui permohonan penetapan asal usul anak.	Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
4	Hak nafkah	Tetap dapat dipertimbangkan setelah status perkawinan memperoleh kepastian hukum.	UU Perkawinan
5	Penyelesaian sengketa	Hakim selalu mengupayakan mediasi terlebih dahulu	PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Sumber: Hasil wawancara dengan dengan Muhammad Kasim, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak tidak hilang hanya karena perkawinan tidak dicatatkan. Akan tetapi, tidak adanya pencatatan menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih panjang karena para pihak harus terlebih dahulu memperoleh pengakuan terhadap perkawinannya melalui isbat nikah.

Analisis Penulis

Pendapat Muhammad Kasim menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkara perceraian akibat perkawinan siri pada dasarnya tetap dapat diberikan, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh status hukum perkawinan para pihak. Tidak dicatatkannya perkawinan menyebabkan perempuan dan anak harus melalui proses hukum tambahan sebelum memperoleh pengakuan terhadap hak-hak keperdataannya. Dengan demikian, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi dasar bagi lahirnya kepastian hukum dalam hubungan keluarga, sekaligus mempermudah proses penegakan hak ketika terjadi sengketa (Manan, 2006; Hadikusuma, 2007). Apabila dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perkara perkawinan siri mencerminkan adanya perlindungan hukum preventif dan represif.

Pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena bertujuan mencegah timbulnya sengketa mengenai status hukum para pihak, sedangkan isbat nikah merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang ditempuh setelah muncul permasalahan akibat perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme isbat nikah berfungsi memulihkan kepastian hukum, tetapi tidak dapat menggantikan pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih efektif (Hadjon, 1987). Selain memberikan kepastian terhadap status perkawinan, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak semata-mata didasarkan pada status administratif perkawinan orang tua. Hakim lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak agar hak atas identitas, pemeliharaan, pendidikan, dan

kesejahteraan tetap terlindungi. Pendekatan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan terhadap hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan menurut hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dalam perkara perkawinan siri tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.

Selain memberikan kepastian terhadap status perkawinan, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak semata-mata didasarkan pada status administratif perkawinan orang tua. Hakim lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak agar hak atas identitas, pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan tetap terlindungi. Pendekatan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan terhadap hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan menurut hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dalam perkara perkawinan siri tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat perceraian dalam perkawinan siri tidak cukup hanya mengandalkan penyelesaian melalui pengadilan. Upaya preventif melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan perlu terus dilakukan agar hak-hak perempuan dan anak terlindungi sejak awal. Di samping itu, prosedur isbat nikah juga perlu terus ditingkatkan efektivitasnya agar masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap perlindungan hukum. Dengan demikian, tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara lebih optimal bagi seluruh anggota keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implikasi yuridis perkawinan siri terhadap perlindungan hak perempuan dan anak di Pengadilan Tigaraksa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status hukum perkawinan siri menurut hukum positif Indonesia menunjukkan adanya perbedaan antara keabsahan menurut hukum agama dan pengakuan menurut hukum negara. Perkawinan siri tetap dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan agama, namun belum memperoleh kepastian hukum secara administratif karena tidak dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam praktik di Pengadilan Agama Tigaraksa, pasangan yang melangsungkan perkawinan siri diarahkan untuk mengajukan isbat nikah sebagai dasar memperoleh pengakuan hukum terhadap perkawinannya sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat perceraian dalam perkawinan siri tetap dapat diberikan melalui mekanisme hukum yang tersedia, seperti isbat nikah, penetapan asal usul anak, penetapan hak asuh anak, serta pemenuhan hak-hak keperdataan lainnya. Akan tetapi, tidak dicatatkannya perkawinan menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih panjang dan berpotensi menghambat pemenuhan hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang lebih efektif untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan isbat nikah merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang memberikan penyelesaian setelah timbul permasalahan hukum.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta memberikan kemudahan akses pelayanan pencatatan perkawinan kepada masyarakat. Langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mencegah timbulnya permasalahan hukum yang merugikan perempuan dan anak akibat perkawinan siri.

2. Kepada Pengadilan Agama, diharapkan terus mengoptimalkan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui penyederhanaan prosedur isbat nikah dan pemberian informasi hukum kepada para pencari keadilan, sehingga masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan siri dapat memperoleh kepastian hukum dengan lebih mudah, cepat, dan efektif.
3. Kepada Masyarakat, diharapkan tidak hanya memenuhi ketentuan agama dalam melangsungkan perkawinan, tetapi juga melakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan merupakan langkah preventif yang penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak suami, istri, dan anak apabila di kemudian hari terjadi sengketa atau perceraian.
4. Kepada Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat perkawinan siri di berbagai daerah atau membandingkan praktik penyelesaian perkara di beberapa pengadilan agama, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan. (2006). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.

Anggelia, & Purwanti, A. (2020). Kebijakan perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual melalui nikah siri dalam perspektif hukum nasional di Indonesia. *Jurisprudence, 10*(1), 85–102. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10974

Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. https://kbbi.kemdikbud.go.id

Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. Mandar Maju.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Harahap, P., & Simanullang, K. A. (2025). Legal status of custody of a post-divorced minor in the custody of his father. *Jurnal Hukum Sehasen, 11*(2), 363–372. https://doi.org/10.37676/jhs.v11i2.9464

Kasanah, D. N., & Faruq, A. (2023). Perceraian nikah sirri dan pengaruhnya terhadap hak anak di Pengadilan Agama Mojokerto. *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa, 1*(5), 50–60. https://doi.org/10.54066/jikma.v1i5.668

Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia* [Disertasi, Universitas Sebelas Maret].

Muhammad Kasim. (2026, 9 Juli). *Wawancara mengenai implikasi yuridis perkawinan siri terhadap perlindungan hak perempuan dan anak* [Wawancara]. Pengadilan Agama Tigaraksa.

Nadriana, L., & Yunani, E. (2023). Implementasi perlindungan hukum terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri. *Jurnal Analisis Ekonomi dan Administrasi Publik, 2*(1).

Nasution, B. J. (2016). *Metode penelitian ilmu hukum*. Mandar Maju.

Putra, R. F., Indarti, E., & Sulistyawan, A. Y. (2021). Hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga: Suatu telaah paradigmatik terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Diponegoro Law Journal, 10*(2), 446–463.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Rosa, S. W., Yunanto, Y., & Widanarti, H. (2021). Kedudukan anak dalam perkawinan siri dan upaya pemenuhan hak keperdataannya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Diponegoro Law Journal, 10*(2), 476–488.

Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Soemiyati. (2007). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty.

Subekti. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.